



PUTUSAN

Nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan waris antara:

KRESNA PANDU NEGARA Bin AGUS SULISTYO, tempat/tanggal lahir: Malang, Malang, 10 Juli 1995 (25 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat Dsn Legok RT 005 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

disamping bertindak untuk diri sendiri dan kedua adik kandungnya yang masih dibawah umur bernama :

DHIMAS ARYA PANDANARAN Bin AGUS SULISTYO, tempat/tanggal lahir: Malang, 16 April 2004 (16 tahun) jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dsn Legok RT 005 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

DHAMAR PANJI PAMUNGKAS Bin AGUS SULISTYO, tempat/tanggal lahir: Malang Malang, 12 Desember 2009 (10 tahun) jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dsn Legok RT 005 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut juga sebagai Para Penggugat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020 Para Penggugat memberikan kuasa kepada **FERY KUSNAINI AFANDI, SH dan FATHUL QORIB, SH**. Advokat, pada kantor Advokat : Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **FERY AFANDI & ASSOCIATES**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Mojomulyo No. 77 Mojorejo Kecamatan junrejo Kota Batu,
Indonesia;

Melawan

ROBIAH Binti SASRIP, tempat/tanggal lahir: 15 April 1951 (69 tahun), jenis kelamin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Adi Santoso No. 33 RT. 001 RW. 002 Desa Ardirejo kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

MADUN Bin MANGUN KARSO, tempat/tanggal lahir: Malang, 13 Desember 1943 (77 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, warga negara Indonesia, Jalan Adi Santoso No. 33 RT. 001 RW. 002 Desa Ardirejo kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II juga disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mlg. tanggal 9 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris yang bernama AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dengan YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN semasa hidupnya telah menikah pada tanggal 13 September 1994 di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/42/IX/1994 pada Tanggal 13 September 1994) ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut kedua orang tua Para Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Legok RT. 005 RW. 001 Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut Kedua Orang Tua

halaman 2 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah cerai serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a) KRESNA PANDU NEGARA Bin AGUS SULISTYO, umur 25 tahun;
- b) DHIMAS ARYA PANDANARAN Bin AGUS SULISTYO, umur 16 tahun;
- c) DHAMAR PANJI PAMUNGKAS Bin AGUS SULISTYO, umur 10 tahun;

3. Bahwa selama masa Perkawinan antara Pewaris AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dengan Pewaris YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN telah memperoleh Harta Bersama Berupa sebidang tanah dan bangunan luas 310 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3005 atas nama AGUS SULISTYO dan YENI WAHYU PRIYANA (Kedua orang tua kandung Pemohon) yang terletak di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Milik Bapak Zainal
Sebelah Timur : Fasilitas Umum (Musholla)
Sebelah Selatan : Milik ibu Ema Suryani Ningsih
Sebelah Barat : Milik Bapak Samsuri

4. Bahwa Pewaris AGUS SULISTYO Bin SAMRONI pada tanggal 19 Desember 2019 meninggal dunia karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-31122019-0035 tertanggal 31 Desember 2019 ;

5. Bahwa Pewaris YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 471.3/74/35.07.13.2014/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoraharjo Tertanggal 06 Juli 2020 ;

6. Bahwa, ketika Pewaris AGUS SULISTYO Bin SAMRONI wafat, ayahnya yang bernama SAMRONI Bin AHMAD KOSIM meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 4 Juni 2000 dan Tergugat I (Ibunya) yang bernama ROBIAH Binti SASRIP hingga kini masih hidup dan bertempat

halaman 3 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Sentul RT. 002 RW. 006 Desa Rowoboni kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Jawa Tengah ;

7. Bahwa, ketika Pewaris YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN wafat, ibunya yang bernama MUNARSIH Binti RASINAH meninggal dunia lebih dahulu sekitar tanggal 30 Januari 2019 dan Tergugat II (Ayahnya) yang bernama MADUN Bin MANGUN KARSO hingga kini masih hidup dan bertempat tinggal di jalan Adi Santoso No. 33 RT. 001 RW. 002 Desa Ardirejo kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;

8. Bahwa sebelum Para Penggugat Mengajukan Gugatan Waris ini, Para Penggugat sempat Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Dipengadilan Agama Kabupaten Malang namun Tergugat II tidak Kooperatif untuk memberikan syarat Administrasi untuk Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Sehingga Para Penggugat Menganggap tindakan Tergugat II menghalang halangi hak waris Para Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Hak Waris kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa Gugatan hak Waris Para Penggugat dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN adalah
 1. Penggugat I, KRESNA PANDU NEGARA Bin AGUS SULISTYO (Anak kandung AGUS SULISTYO Bin SAMRONI)
 2. Penggugat II, DHIMAS ARYA PANDANARAN Bin AGUS SULISTYO (Anak kandung AGUS SULISTYO Bin SAMRONI)
 3. Penggugat III, DHAMAR PANJI PAMUNGKAS Bin AGUS SULISTYO (Anak kandung AGUS SULISTYO Bin SAMRONI)

halaman 4 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat I, ROBIAH Binti SASRIP (Ibu Kandung AGUS SULISTYO Bin SAMRONI)

5. Tergugat II, MADUN Bin MANGUN KARSO (Ayah Kandung YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN)

- Menetapkan harta warisan Pewaris AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dengan Pewaris YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN Berupa :

“Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas 310 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 3005 atas nama AGUS SULISTYO dan YENI WAHYU PRIYANA (Kedua orang tua kandung Pemohon) yang terletak di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Milik Bapak Zainal

Sebelah Timur : Fasilitas Umum (Musholla)

Sebelah Selatan : Milik ibu Ema Suryani Ningsih

Sebelah Barat : Milik Bapak Samsuri

- Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir sendiri dimuka sidang dengan didampingi Kuasa Hukumnya. Sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir tanpa adanya alasan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang sebagaimana relasinya Nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg sebagai berikut:

1. Relaas pertama tertanggal 14 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2020;
2. Relaas kedua tertanggal 3 September 2020 untuk sidang tanggal 10 September 2020;
3. Relaas ketiga tertanggal 17 September 2020 untuk sidang tanggal 22 September 2020;
4. Relaas keempat tertanggal 24 September 2020 untuk sidang tanggal 29 September 2020;

halaman 5 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Penggugat agar berdamai dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya dengan mengeluarkan daftar bukti yang tercantum dalam posita angka 9;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Sulistyo bin Samroni dan Yeni Wahyu Priyana bin Madun Nomor 318/42/IX/1994 tanggal 13-09-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kresna Pandunegara Nomor 5202/1995 tanggal 03 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dhimas Arya Pandanaran Nomor 3507.AL.2007.021770 tanggal 29 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dhamar Panji Pamungkas Nomor 3507-LT-05102016-0048 tanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507133112190007 tanggal 07-01-2020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai

halaman 6 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Kresna Pandu Negara Nomor : 3507131007950001 tanggal 15-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Sulistyo Nomor : 3507-KM-31122019-0035 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yeni Wahyu Priyana Nomor 471.3/74/35.07.13.2014/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Suarat Kematian atas nama Samroni Nomor 474.3/06 tanggal 05-06-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowoboni, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robiah Nomor : 3322075504510001 tanggal 19-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10)
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Robiah Nomor 3322072410170003 tanggal 24-10-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27-08-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukoraharjo dan Camat Kepanjen Kabupaten Malang,

halaman 7 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Yeni Wahyu Priyana Agus Sulistyio Nomor : 3005 tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Asli Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) Panjar biaya Perkara atas nama Kresna Pandu Negara Nomor 1549/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Perkara atas nama Fery Kusnaini Afandi, S.H. tanggal 05 Oktober 2020, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Madun Nomor : 474.1/04/35.07.13.1013/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

B. Bukti Saksi:

1. DUL KAMAR bin JUMBELAH, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan kediaman di Dusun Gampingan 029 RT. 29 RW. 06 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, dan kenal pula dengan Penggugat II dan Penggugat III, saksi bertetangga sudah 15 tahun;
- Bahwa ayah dari Para Penggugat bernama : AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan ibunya bernama : YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN
- Bahwa saksi kenal Tergugat I ROBIAH adalah ibu kandung dari AGUS SULISTYO

halaman 8 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung dari AGUS SULISTYO telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II : MADUN adalah ayah kandung dari YENI WAHYU PRIYANA
- Bahwa ibu kandung dari YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN telah meninggal dunia
- Bahwa AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan ibu: YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN adalah suami istri dan dan semasa hidupnya dikaruniai 3 orang anak : yakni KRESNA PANDU NEGARA (penggugat I), Penggugat II dan Penggugat III, namun saksi lupa nama Penggugat II dan Penggugat III
- Bapak para Penggugat AGUS SULISTYO Bin SAMRONI telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan ibu Para Penggugat : YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa istri Tergugat II : Madun telah meninggal dunia, tetapi saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu Almarhum AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN mempunyai Harta Bersama Berupa : sebidang tanah dan bangunan atas nama AGUS SULISTYO dan YENI WAHYU PRIYANA (Kedua orang tua kandung Pemohon) yang terletak di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas batas sebagai berikut :

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Sebelah Utara | : Milik Bapak Zainal |
| Sebelah Timur | : Jalan Umum |
| Sebelah Selatan | : Musholla |
| Sebelah Barat | : Milik Bapak Samsuri |
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa ketika YENI WAHYU PRIYANA meninggal dunia, ayah (Madun) Yeni masih hidup sedangkan ibu dari Yeni sudah meninggal;

halaman 9 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EMA SURYANI NINGSIH bin DUL KAMAR, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, kediaman di Dusun Gampingan RT. 29 RW. 06 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, dan kenal Pula dengan Penggugat II dan Penggugat III, saksi bertetangga sudah 8 tahun;
- Bahwa ayah dari Para Penggugat bernama : AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan ibunya bernama : YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN
- Bahwa saksi kenal Tergugat I ROBIAH adalah ibu kandung dari AGUS SULISTYO
- Bahwa Tergugat I sering datang ke Malang menengok cucunya;
- Bahwa bapak kandung dari AGUS SULISTYO telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II : MADUN adalah ayah kandung dari YENI WAHYU PRIYANA
- Bahwa ibu kandung dari YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN telah meninggal dunia;
- Bahwa AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan ibu: YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN adalah suami istri dan dan semasa hidupnya dikaruniai 3 orang anak : yakni KRESNA PANDU NEGARA dan adik adiknya;
- Bapak para Penggugat AGUS SULISTYO Bin SAMRONI telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan ibu Para Penggugat : YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa istri dari Bapak Madun (Tergugat II) telah meninggal dunia, tetapi saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa suami dari Tergugat Ibu Rubiah (Tergugat II) telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu bapak Almarhum AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan ibu: YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN mempunyai Harta Bersama Berupa : sebidang tanah dan bangunan

halaman 10 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AGUS SULISTYO dan YENI WAHYU PRIYANA (Kedua orang tua kandung Pemohon) yang terletak di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Milik Bapak Zainal
Sebelah Timur : Fasilitas Umum (Musholla)
Sebelah Selatan : Milik ibu Ema Suryani Ningsih
Sebelah Barat : Milik Bapak Samsuri

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa ketika Ibu YENI WAHYU PRIYANA meninggal dunia, ayah Bu Yeni masih hidup sedangkan ibu Bu Yeni sudah meninggal;

3. Sumiyanto bin Samulyan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Legok Jalan Sunan Ampel RT. 03 RW.01 06 Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, dan kenal Pula dengan Penggugat II dan Penggugat III, saksi bertetangga;
- Bahwa ayah dari Para Penggugat bernama : AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan ibunya bernama : YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN.
- Bahwa saksi kenal Tergugat I ROBIAH adalah ibu kandung dari AGUS SULISTYO
- Bahwa saksi tidak kenal ayah kandung Agus Sulistyo.
- Bahwa Tergugat I sering datang ke Malang menengok cucunya;
- Bahwa bapak kandung dari AGUS SULISTYO telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II : MADUN adalah ayah kandung dari YENI WAHYU PRIYANA

halaman 11 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN telah meninggal dunia;
- Bahwa AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan ibu: YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN adalah suami istri dan dan semasa hidupnya dikaruniai 3 orang anak : yakni KRESNA PANDU NEGARA dan adik adiknya;
- Bapak para Penggugat AGUS SULISTYO Bin SAMRONI telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan ibu Para Penggugat : YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa istri dari Bapak Madun (Tergugat II) telah meninggal dunia, tetapi saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa suami dari Tergugat Ibu Ruboih (Tergugat II) telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu bapak Almarhum AGUS SULISTYO Bin SAMRONI dan ibu: YENI WAHYU PRIYANA Binti MADUN mempunyai Harta Bersama Berupa : sebidang tanah dan bangunan atas nama AGUS SULISTYO dan YENI WAHYU PRIYANA (Kedua orang tua kandung Pemohon) yang terletak di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tidak tahu

Sebelah Timur : Jalan Kambung

Sebelah Selatan : Mushola

Sebelah Barat : tidak tahu

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa obyek sengketa tersebut dulunya tanah kosong dibeli Agus Sulistyo dan Yeni Wahyu Priana sekitar tahun 2000 M.
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa ketika Ibu YENI WAHYU PRIYANA meninggal dunia, ayah Bu Yeni masih hidup sedangkan ibu Bu Yeni sudah meninggal;

halaman 12 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika YENI WAHYU PRIYANA meninggal dunia, ayah Bu Yeni masih hidup sedangkan ibu Bu Yeni sudah meninggal;

Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tempat obyek sengketa, dan ternyata tanah sengketa tersebut ada, letak, batas dan luasnya sesuai dalam surat gugatan Penggugat, hanya batas sebelah Timur yang benar adalah Jalan Kampung bukan Mushalah dan batas sebelah selatan yang benar adalah Mushalah bukan milik Ema Suryaningih.

Bahwa Para Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Penggugat agar perkara ini diselesaikan secara damai dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Para Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris Agus

halaman 13 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo Bin Samroni dan Yeni Wahyu Priyana Binti Madun dan menetapkan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 310 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 3005 atas nama Agus Sulistyo dan Yeni Wahyu Priyana yang terletak di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Milik Bapak Zainal
Sebelah Timur : Fasilitas Umum (Musholla)
Sebelah Selatan : Milik ibu Ema Suryani Ningsih
Sebelah Barat : Milik Bapak Samsuri

Sebagai harta peninggalan Agus Sulistyo Bin Samroni dan Yeni Wahyu Priyana Binti Madun serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. "Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan", oleh karena itu Majelis Hakim membebani Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kede P.1 sampai P. 16 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s/d P.16) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Agus Sulistyo bin Samroni dengan Yeni Wahyu Priana binti Madun terbukti adalah sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, s/d P.5 adalah fotokopi Akte lahir atas nama Kresna Pandunegara, Dhimas Arya Pandanaran dan Dhamar Panji Pamungkas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas

halaman 14 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Malang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah anak sah Agus Sulistyo bin Samroni dengan Yeni Wahyu Priyana binti Madun

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 adalah fotokopi Surat kematian atas nama Agus Sulistyo, Yeni Wahyu Priana dan Madun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan P.16 fotokopi surat Kematian Madun yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Ardirejo kecamatan Kepanjen, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa ketiga orang tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Robiah, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Robiah berdomisili di kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sukoraharjo dan Camat Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah ahli waris Agus Sulistyo dan Yeni Wahyu Priyana ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Yeni Wahyu Priyana Agus Sulistyo Nomor : 3005 tanggal 14 September

halaman 15 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Yeni Wahyu Priyana Agus sulistyo ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 adalah fotokopi Sekum dan surat pencabutan perkara kematian atas nama Agus Sulistyo yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa perkara ini pernah diajukan di Pengadilan Agama Kab. Malang dalam perkara volenter penetapan ahli waris yang kemudian dicabut sendiri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi dan ketiga orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Para Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat serta keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, baik bukti surat (P.1 s/d P.13 dan 16) maupun bukti ketiga orang saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti juga berdasarkan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Agus Sulistyo Bin Samroni pada tanggal 19 Desember 2019 meninggal dunia karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-31122019-0035 tertanggal 31 Desember 2019 ;

halaman 16 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pewaris Yeni Wahyu Priyana Binti Madun sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 471.3/74/35.07.13.2014/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoraharjo Tertanggal 06 Juli 2020;

3. Bahwa almarhum Agus Sulistyo Bin Samroni dan almarhumah Yeni Wahyu Priyana Binti Madun mempunyai 3 orang anak yaitu , Kresna Pandu Negara Bin Agus Sulistyo , Dhimas Arya Pandanaran Bin Agus Sulistyo dan Dhamar Panji Pamungkas Bin Agus Sulistyo ;

4. Bahwa ibu dari Pewaris Agus Sulistyo Bin Samroni bernama: Robiah Binti Sasrip masih hidup, sedangkan bapak Pewaris bernama Samroni telah meninggal dunia ;

5. Bahwa ibu dari Pewaris Yeni Wahyu Priyana bernama: Munarsih Binti Rasinah sudah meninggal dunia;

6. Bahwa ayah dari pewaris Yeni Wahyu Priyana bernama: Madun juga sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 karena sakit ;

7. Bahwa Agus Sulistyo Bin Samroni dan almarhumah Yeni Wahyu Priyana Binti Madun selama hidup tidak pernah berceai;

8. Bahwa almarhumah Agus Sulistyo Bin Samroni dengan Pewaris Yeni Wahyu Priyana Binti Madun meninggalkan harta bersama (gono-gini) berupa :

“Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas 310 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 3005 atas nama Agus Sulistyo dan Yeni Wahyu Priyana (Kedua orang tua kandung Pemohon) yang terletak di Dusun Lengkok RT.02 RW.01 Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Milik Bapak Zainal

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Mushalah

Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Samsuri;

9. Bahwa objek sengketa tersebut dalam pengausaan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat sebagai berikut;

halaman 17 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, demikian pula pada pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tanah yang terletak di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen adalah harta bersama Agus Sulistyo dan Yeni Wahyu Priyana, sehingga sebelum dibagi kepada ahli waris harus dibagi dua terlebih dulu masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, sehingga $\frac{1}{2}$ bagian untuk Agus Sulistyo bin Samroni dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Yeni Wahyu Priyana binti Madun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" dan selanjutnya berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ayah Yeni Wahyu Priyana yang bernama Madun yang berkedudukan sebagai Tergugat II ketika perkara ini sedang diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah meninggal dunia bulan Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Yeni Wahyu Priyana bernama Madun telah meninggal dunia maka Madun tidak lagi menjadi ahli waris dari Yeni Wahyu Priyana;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Agus Sulistyo bin Samroni adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di desa Sukoraharjo Kec.Kepanjen, yang harus dibagikan kepada ahli waris Agus Sulistyo bin Samroni ;

Menimbang, bahwa perkara waris ini termasuk Munasakhah, sesuai menurut pendapat Ibnu Umar al-Baqry : " kematian seseorang, sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan, sampai seseorang atau beberapa orang meninggal dunia" (Fathur Rahman, 1982 : 460), oleh sebab itu Munasakhah mengandung unsur unsur/ syarat-syarat sebagai berikut :

halaman 18 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta pusaka si mati belum dibagi-bagikan kepada para ahli waris, menurut ketentuan harta pusaka;
2. Adanya kematian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya;
3. Adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang mati pertama-tama
4. Pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan mempusakai. Sebab kalau pemindahan bagian tersebut karena suatu pembelian atau penghibahan ataupun hadiah, itu adalah di luar pembahasan munasakhah.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Ahli waris dari almarhum Agus Sulistyo Bin Samroni, adalah Yeni Wahyu Priyana (isteri), 3 orang anak yaitu *KRESNA PANDU NEGARA* (Anak laki-laki kandung), *DHIMAS ARYA PANDANARAN* (Anak laki-laki kandung, dan *DHAMAR PANJI PAMUNGKAS* (Anak laki-laki kandung) dan *ROBIAH Binti SASRIP* (ibu Pewaris AGUS SULISTYO);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180, 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *YENI WAHYU PRIYANA* sebagai janda mendapat 1/8, 3 orang anak laki-laki kandung yaitu *KRESNA PANDU NEGARA* , *DHIMAS ARYA PANDANARAN*, dan *DHAMAR PANJI PAMUNGKAS* adalah Asobah dan *ROBIAH Binti SASRIP* sebagai ibu mendapat 1/6 ;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Yeni Wahyu Priyana Binti Madun, adalah 3 orang anak laki-laki sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena ahli waris almarhumah AGUS SULISTYO dan YENI WAHYU PRIYANA hanya 3 orang anak laki-laki yaitu : *KRESNA PANDU NEGARA* Bin AGUS SULISTYO (Penggugat I), *DHIMAS ARYA PANDANARAN* Bin AGUS SULISTYO (Penggugat II), *DHAMAR PANJI PAMUNGKAS* Bin AGUS SULISTYO, karena ahli waris yang lain sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah meninggal dunia semua kecuali anak, maka dengan demikian dari harta peninggalan sebagaimana posita angka 3 masing-masing anak mendapat

halaman 19 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang sama, yaitu $\frac{1}{3}$ bagian, dengan rincian pembagiannya akan dimuat dalam amar putusan. Dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta warisan dari Yeni Wahyu Priana adalah separoh ($\frac{1}{2}$) ditambah seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari dari objek sengketa sesuai posita 3 tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena melihat kondisi harta warisan yang berupa tanah dan bangunan, maka atas objek sengketa tersebut, jika tidak bisa dibagi secara langsung, maka untuk memenuhi rasa keadilan, maka dapat dibagi secara in natura melalui kantor Lelang dan hasilnya dibagi kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat yang secara lengkap akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
 - a. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Agus Sulistyo Bin Samroni Yaitu:
 - Yeni Wahyu Priyana Binti Madun adalah janda
 - Kresna Pandu Negara Bin Agus Sulistyo ;
 - Dhimas Arya Pandanaran Bin Agus Sulistyo ;
 - Dhamar Panji Pamungkas Bin Agus Sulistyo ;
 - Robiah Binti Sasrip (Ibu Kandung Agus Sulistyo Bin Samroni);
 - b. Menetapkan ahli waris Yeni Wahyu Priyana Binti Madun adalah;
 - Kresna Pandu Negara Bin Agus Sulistyo ;

halaman 20 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dhimas Arya Pandanaran Bin Agus Sulistyo ;
- Dhamar Panji Pamungkas Bin Agus Sulistyo;

3. Menetapkan harta warisan Pewaris Agus Sulistyo Bin Samroni dengan Pewaris Yeni Wahyu Priyana Binti Madun Berupa harta bersama (gono gini) yaitu :

“Sebidang tanah dan Bangunan dengan luas 310 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 3005 atas nama Agus Sulistyo dan Yeni Wahyu Priyana (Kedua orang tua kandung Pemohon) yang terletak di Dusun Lengkok RT.02 RW.01 Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Milik Bapak Zainal
Sebelah Timur : Jalan Kampung;
Sebelah Selatan : Mushalah
Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Samsuri

4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Agus Sulistyo Bin Samroni

- Yeni Wahyu Priyana Binti Madun sebagai janda mendapat 1/8;
- 3 (tiga) orang anak laki laki kandung yaitu Kresna Pandu Negara , Dhimas Arya Pandanaran, dan Dharma Panji Pamungkas mendapat ashobah
- Robiah Binti Sasrip (Ibu Kandung Agus Sulistyo Bin Samroni) mendapat 1/6;

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Yeni Wahyu Priyana Binti Madun adalah 3 (tiga) orang anak laki laki kandung yaitu Kresna Pandu Negara, Dhimas Arya Pndanaran, dan Dhamar Panji Pamungkas mendapat ashobah;

6. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi waris sesuai bagian masing-masing pada point 3 dan point 4 secara langsung jika tidak dibisa dibagi secara langsung dibagi secara in natura melalui kantor Lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing tersebut di atas;

7. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 3.535.000,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

halaman 21 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Sa'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs.H. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.** dan **Drs.Abd.Razak Payapo**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.
Hakim Anggota II

Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.

Drs.ABD.RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.932.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| 4. Biaya PNP Kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat | : Rp | 1.438.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 3.535.000,00 |
| (Tiga Juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) | | |

halaman 22 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



halaman 23 dari 23 halaman, putusan nomor 5873/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)